

DAFTAR ISI

<i>DAFTAR ISI</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR TABEL</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	<i>1</i>
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	<i>2</i>
1.3) Dasar Hukum.....	<i>3</i>
<i>KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</i>	<i>5</i>
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	<i>6</i>
2.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	<i>8</i>
<i>ASUMSI-ASUMSI DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2023</i>	<i>10</i>
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN.....	<i>10</i>
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD.....	<i>14</i>
3.3. Lain-lain Asumsi.....	<i>16</i>
<i>KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</i>	<i>18</i>
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan.....	<i>18</i>
4.2. Target Pendapatan Daerah.....	<i>21</i>
<i>KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</i>	<i>24</i>
<i>KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</i>	<i>32</i>
6.1) Penerimaan Pembiayaan.....	<i>32</i>
6.2) Pengeluaran Pembiayaan.....	<i>33</i>
<i>STRATEGI PENCAPAIAN</i>	<i>34</i>
<i>PENUTUP</i>	<i>36</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan salah satu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dimana hal tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 89 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. Selain itu KUA juga merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu daerah untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Sehingga kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 secara singkat menjelaskan bahwa Kebijakan Umum Anggaran adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Disamping itu kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Dalam mencapai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dan terorganisasi dengan baik maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana dokumen-dokumennya harus sesuai dengan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam hal pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Pemerintah Kabupaten Luwu menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2022 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan DPRD Kabupaten Luwu. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2023 dengan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Luwu Tahun 2023.

Memperhatikan perkembangan yang saat ini terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta meredanya Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) maka Pemerintah Kabupaten Luwu lebih berhati-hati dan cermat dalam menentukan kebijakan-kebijakan umum yang hendak dilaksanakan dalam satu tahun kedepan sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian mendasar terhadap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah dengan mengupayakan hasil yang maksimal. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya standarisasi kebijakan umum yang akan menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memutuskan program kegiatan yang hendak dilaksanakan.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bertujuan sebagai berikut:

- 1) Menyusun kerangka ekonomi makro Daerah Pemerintahan Kabupaten Luwu tahun 2023 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
- 2) Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 yang rasional dan realistis dengan melakukan pendekatan penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien;
- 3) Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan secara terpadu baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;
- 4) Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023;
- 5) Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3) Dasar Hukum

Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 disusun dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10)Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 11)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 12)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - 13)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - 14)Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peratursan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
 - 15)Peraturan Bupati Luwu Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Ditahun 2023 Pemerintah optimis perekonomian daerah akan tetap tumbuh dengan baik karena didorong oleh perekonomian nasional yang mulai pulih. Meskipun upaya untuk menghadapi pandemi masih terus dilakukan, namun hampir seluruh negara termasuk Indonesia telah berangsur membaik. Pada triwulan II tahun 2022 perekonomian nasional mampu tumbuh mencapai 5,44% (yoy) sangat baik dibanding triwulan sebelumnya dengan pertumbuhan 5,01% (yoy). Keberhasilan ini didorong dengan peningkatan mobilitas masyarakat yang disebabkan dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas dan efektivitas dari percepatan vaksinasi sehingga dapat menciptakan *Herd Immunity* sebagai upacaya penanggulangan dampak wabah Covid-19. Keberhasilan ini diprediksi akan tetap berlanjut hingga tahun 2023. Perekonomian nasional masih akan menghadapi berbagai tantangan ditahun 2023 diantaranya adalah ketidakpastian perekonomian global sebagai dampak normalisasi kebijakan negara-negara maju, dan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Meningkatnya konsumsi global sebagai dampak pemulihan ekonomi telah berpengaruh terhadap inflasi di berbagai negara. Disisi lain ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina juga menyebabkan harga berbagai komoditas terutama energi dan pangan. Untuk mengatasi inflasi yang terjadi akibat meningkatnya konsumsi, beberapa negara telah mengambil kebijakan menaikkan suku bunga sehingga berakibat pada kenaikan suku bunga global. Hal ini akan berpengaruh terhadap arus modal yang masuk ke dalam negeri. Selain tantangan perekonomian global, perekonomian nasional juga masih akan menghadapi tantangan yaitu pemulihan kondisi sosial masyarakat pasca pandemi yang belum optimal. Ketidakseimbangan pemulihan yang terjadi antar wilayah berpotensi mempengaruhi kinerja perekonomian nasional. Beberapa daerah di Indonesia telah menunjukkan kinerja perekonomian yang baik pada tahun 2021 seperti Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah, sedangkan untuk daerah Bali dan Papua Barat masih terkontraksi dan belum mampu pulih. Dari sisi lapangan usaha, beberapa sektor juga masih belum mampu pulih dari dampak pandemi covid-19 seperti sektor industri pengolahan yang masih mengalami kontraksi.

Demikian pula halnya dengan perkembangan ekonomi provinsi pada tahun 2023 akan mempengaruhi perekonomian daerah. Kinerja perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan IV 2022 menunjukkan adanya pemulihan dengan tumbuh diangka 4,27% (yoy), lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh diangka 3,25% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ditopang pemulihan konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha, seiring dengan meningkatnya kinerja komoditas pertanian hingga pembangunan proyek pemerintah dan swasta. Sejalan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, tingkat inflasi di provinsi Sulawesi Selatan juga lebih tinggi. Secara keseluruhan pada tahun 2021 inflasi tercatat sebesar 2,40% (yoy), lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang tercatat sebesar 2,04% (yoy) sedangkan perkembangan inflasi pada tahun 2022 mengalami perubahan sebesar 1,12% (mtm).

Kinerja perekonomian provinsi tahun 2023 akan menghadapi tantangan utamanya upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sedikit tertahan seiring dengan peningkatan resiko varian Omicron Covid-19. Disamping itu, kenaikan suku bunga global yang berpotensi mempengaruhi kenaikan suku bunga nasional juga akan menghambat kinerja pertumbuhan investasi di Sulawesi Selatan namun optimis akan terus dapat membaik secara perlahan di tahun 2023.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kinerja perekonomian daerah dalam 5 tahun terakhir cukup baik, meskipun pada periode 2020-2021 dunia dihadapkan pada persoalan pandemi yang menyebabkan kemunduran ekonomi, perekonomian daerah masih mampu tumbuh positif. Bahkan ditahun 2021 ekonomi Kabupaten Luwu tumbuh diatas target yang telah ditetapkan dalam RKPD. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran seluruh stakeholder dalam mengendalikan penyebaran virus, serta upaya pemerintah menjaga konsumsi domestik melalui jaring pengaman sosial, sehingga berdampak langsung pada konsumsi masyarakat.

Pada tahun 2023 perekonomian daerah masih diarahkan untuk melanjutkan pemulihan ekonomi seiring pandemi Covid-19 yang telah berangsur mereda. Berbagai langkah penanganan sistematis yang dilaksanakan ditahun sebelumnya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat akan terus berlanjut seperti program jaring pengaman sosial. Berbagai penguatan akan dilakukan untuk memastikan keberhasilan program ini meliputi perbaikan basis data masyarakat miskin dan rentan, integrasi data, serta sinergi program pemerintah pusat yang relevan. Pemerintah daerah juga akan menjaga stabilitas inflasi daerah tetap terkendali pada rentang 3% sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mendorong kinerja konsumsi masyarakat adalah tingkat kepercayaan terhadap penanganan virus covid-19. Oleh karena itu Pemerintah Daerah akan terus menggenjot kegiatan vaksinasi sehingga Kabupaten Luwu mampu mencapai herd immunity.

Sementara itu konsumsi pemerintah pada tahun 2023 akan diarahkan untuk mampu memberikan multiplier effect yang besar terhadap perekonomian daerah. Setelah sempat mengalami penurunan di tahun 2020, kinerja konsumsi pemerintah telah berangsur membaik ditahun 2021 dan terus membaik sampai dengan tahun 2022. Hal ini memberikan optimisme terhadap kinerja pengeluaran pemerintah di tahun 2023. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah adalah belanja pemerintah yang belum sepenuhnya berkontribusi langsung terhadap perekonomian daerah, realisasi belanja yang masih lambat, serta rasio belanja pemerintah yang belum optimal. Untuk meningkatkan kinerja pengeluaran pemerintah ditahun 2023 beberapa upaya akan ditempuh diantaranya mendorong belanja pemerintah lebih efisien dengan mengedepankan spending better, digitalisasi pembayaran, serta mempercepat pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah.

Pertumbuhan investasi yang lebih tinggi dan berkesinambungan juga akan

menjadi fokus pemerintah daerah untuk menggenjot perekonomian di tahun 2023. Pengeluaran investasi telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian daerah. Komponen ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2021 mencapai Rp. 3.659,62 milyar atau sebesar 32,05% dari total PDRB. Peningkatan kinerja investasi akan didorong oleh perbaikan daya tarik investasi sebagai hasil dari penyederhanaan birokrasi dan regulasi yang memberikan kemudahan pengurusan perizinan. Faktor lain yang mempengaruhi daya tarik investasi adalah perbaikan infrastruktur dan penyediaan tenaga kerja lokal yang berkualitas. Pemerintah daerah juga akan terus melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur daerah sehingga dapat menciptakan efisiensi produksi. Kondisi ini akan menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Luwu karena mampu memberikan keuntungan yang lebih besar. Hal yang sama dilakukan dibidang ketenagakerjaan. Upaya pemerintah untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas ditempuh dengan memberikan berbagai pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja sehingga mempermudah bagi investor untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil.

Disisi lapangan usaha, kebijakan ekonomi tahun 2023 akan diarahkan mendorong sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Perekonomian Kabupaten Luwu bertumpu pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Luwu mencapai 48,79% pada tahun 2021. Pada tahun 2023 diharapkan mampu tumbuh mencapai 6,64% menjadi 5.662 milyar (ADHK). Beberapa upaya akan dilakukan pemerintah daerah diantaranya melalui mekanisasi sektor pertanian, pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, serta peningkatan SDM petani. Sektor lain yang diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi ditahun 2023 adalah sektor industri pengolahan. Sektor industri diharapkan tumbuh 5,65%. Sejalan dengan tema RKPD tahun 2023 pemerintah daerah akan mendorong sektor industri melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan UMKM, peningkatan akses permodalan dan layanan perbankan, serta mendorong usaha ekonomi kreatif.

Disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, kebijakan tahun 2023 juga diarahkan untuk menciptakan inklusivitas dalam perekonomian. Kinerja penanganan angka kemiskinan di Kabupaten Luwu dalam 5 tahun terakhir terus menunjukkan perbaikan. pada tahun 2021 persentase penduduk miskin mencapai 12,53% mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 12,65%. Upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dilakukan melalui penguatan jaring pengaman mencakup bantuan langsung tunai yang disalurkan melalui dana desa, bantuan iuran jaminan Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, bantuan sosial penyelesaian studi bagi masyarakat kurang mampu, serta penanganan dampak sosial bagi masyarakat terkena bencana alam maupun non alam.

Selain dampak pandemi covid-19 upaya penanganan kemiskinan di Kabupaten Luwu juga masih menghadapi berbagai hambatan seperti kualitas infrastruktur dasar yang belum memadai seperti pendidikan, kesehatan, jalan serta air bersih. Kebijakan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Luwu akan dilakukan melalui perbaikan infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, jalan, dan air

bersih untuk menunjang aktivitas masyarakat. Perbaikan juga akan dilakukan pada program jaring pengaman sosial dengan melakukan sinkronisasi data penduduk miskin antara pemerintah desa, kabupaten, dan pusat. Beberapa program perlindungan sosial yang telah dilaksanakan ditahun 2022 juga masih akan dilaksanakan ditahun 2023.

Perkembangan gini rasio perlu menjadi perhatian pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Gini rasio kabupaten Luwu dalam kurun waktu 2018-2020 cukup baik dimana pada tahun 2019 gini rasio turun 0,01 point dibanding tahun sebelumnya menjadi 0,352. Pada tahun 2020 gini rasio Kabupaten Luwu kembali mengalami penurunan menjadi 0,351 dan diprediksikan pada tahun 2021 turun menjadi 0,348. Kedepannya, pemerintah akan terus mengurangi ketimpangan ekonomi di Kabupaten Luwu melalui pemerataan pembangunan bagi wilayah-wilayah yang masih memiliki keterbatasan terhadap akses infrastruktur.

Peningkatan kualitas hidup juga akan menjadi sasaran pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi daerah ditahun 2023. Kondisi tersebut akan dicapai melalui peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu fokus utama bidang kesehatan adalah penanganan bagi masyarakat yang terpapar virus covid-19 serta pelaksanaan vaksinasi. Dibidang pendidikan yang belum berjalan efektif dalam 2 tahun terakhir, pemerintah telah memulai kembali skema pembelajaran secara tatap muka namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kualitas pendidikan juga akan ditunjang oleh penambahan tenaga pendidik yang direncanakan mencapai 421 orang. Pengeluaran rumah tangga akan terus dijaga agar tetap mampu memenuhi standar hidup layak. Selain perbaikan sistem perlindungan sosial, pemerintah juga akan menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa untuk menekan laju inflasi daerah.

2.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kondisi keuangan pemerintah daerah terus mendapat tekanan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.451,9 miliar, lebih rendah 1,59% dari realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.473,5 miliar. Ditahun 2021 pendapatan daerah Kembali mengalami penurunan sebesar 3,3% mencapai Rp. 1.403,9 miliar. Pada tahun 2022 target pendapatan daerah ditetapkan mencapai 1.454,3 milyar mengalami kenaikan sebesar 3,5% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun secara nominal total pendapatan 2022 ditargetkan mengalami peningkatan, namun disisi lain kapasitas fiskal pemerintah daerah terus mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2022 kapasitas fiskal pemerintah daerah yaitu sebesar 8,4% dari total APBD 2022. Turunnya kapasitas fiskal daerah terutama dipengaruhi penurunan dana alokasi umum (dau) yang terjadi setelah pemerintah pusat melakukan penyesuaian belanja transfer daerah dalam APBN 2022. Disisi lain pendapatan yang mengalami penambahan adalah pendapatan yang bersifat earmark seperti bantuan keuangan dan hibah. Kondisi ini menyebabkan ruang gerak fiskal pemerintah daerah semakin sempit sehingga beberapa program prioritas terpaksa harus tertunda.

Arah kebijakan pendapatan Kabupaten Luwu tahun 2023 diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat maupun

provinsi. Hingga periode RPJMD kontribusi PAD terhadap total APBD diharapkan mencapai 8,38%. Ditahun 2023 pemerintah menargetkan kontribusi PAD mencapai 9,07%. Fleksibilitas keuangan daerah juga diharapkan meningkat ditahun 2023, pemerintah menargetkan ruang fiskal APBD mencapai 9%.

Kebijakan belanja daerah diarahkan penggunaannya dalam rangka mendukung program prioritas nasional, provinsi, dan daerah. Beberapa sasaran belanja daerah yang akan dicapai diantaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi; percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan IPM; pencegahan stunting; pencapaian Sustainable Development Goals; serta pencapaian standar pelayanan minimal (SPM). Belanja daerah juga akan diarahkan penggunaannya dalam rangka percepatan penerapan tatanan hidup baru, percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, serta percepatan pelaksanaan vaksinasi covid-19.

Disisi pembiayaan, kebijakan pemerintah daerah diarahkan untuk menjaga stabilitas keuangan pemerintah, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan berbagai manfaat yang dapat diperoleh seperti pertumbuhan badan usaha yang mendapat penyertaan modal, keuntungan baik berupa jasa, penerimaan daerah, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2023

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah tidak terlepas dari pengaruh variabel makro ekonomi domestic. Perubahan variabel makro ekonomi menunjukkan perubahan kondisi umum ekonomi masyarakat yang ditransmisikan kedalam perubahan penerimaan dan kebijakan belanja pemerintah. Dalam keuangan sektor publik, penerimaan pemerintah bergantung pada konsumsi domestic maupun luar negeri. Turunnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi konsumsinya yang berarti penerimaan negara juga akan mengalami penurunan. Disisi lain dalam kondisi ekonomi yang sulit menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat lebih rendah. Hal ini akan mendorong pengeluaran pemerintah cenderung lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mewajibkan pemerintah daerah untuk memperhitungkan variabel makro yang mempengaruhi perekonomian daerah. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar APBD yang disusun tepat sasaran dan akuntabel.

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Perkembangan asumsi dasar dalam penyusunan APBN tahun 2023 lebih optimis dibanding tahun 2022. Hal ini membuat target kinerja APBN juga jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Meskipun pandemic covid-19 masih mempengaruhi perekonomian dunia, namun upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengendalian penyebaran virus, pemulihan konsumsi rumah tangga, serta transformasi digital telah membantu mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional.

Merujuk pada RKP tahun 2023, beberapa variabel ekonomi makro yang ditetapkan berpengaruh terhadap APBN 2023 diantaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga SBN 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, serta lifting minyak mentah dan gas bumi. Variabel-variabel tersebut mempengaruhi APBN baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara.

a. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel penting dalam penyusunan kerangka anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. pertumbuhan ekonomi umumnya dihitung dengan pendekatan produk domestic bruto (PDB) yaitu jumlah output barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Ketika perekonomian tumbuh dengan baik, pendapatan masyarakat juga akan mengalami peningkatan sehingga berdampak terhadap peningkatan penerimaan negara khususnya dari sektor pajak.

Pada tahun 2023 pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan pada kisaran 5,3-5,9 (%). Perkembangan permintaan domestic yang cukup stabil pada masa pandemi menjadi sinyal kuat bahwa perekonomian nasional akan mampu tumbuh dengan baik

meskipun masih dibayangi oleh dampak pandemic covid-19. Permintaan dari luar negeri diperkirakan akan berjalan stagnan seiring dengan ketidakpastian perekonomian global dan kecenderungan mengalami perlambatan. Sektor lain seperti investasi domestic ditargetkan membaik sejalan dengan persepsi pelaku usaha terhadap prospek ekonomi nasional.

Pemerintah menargetkan konsumsi rumah tangga dan Lembaga non-profit pada tahun 2023 tumbuh mencapai 5,8-6,3 (%). Stabilitasnya kondisi permintaan domestic selama masa pandemic tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah menjaga daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial. Arahkan pemerintah pusat untuk penggunaan dana desa dalam rangka pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sangat membantu perekonomian masyarakat yang terkena dampak pandemic sehingga menjaga konsumsi masyarakat dan menekan angka pengangguran selama masa pandemic. Selain itu, upaya pemerintah menekan angka positif covid- 19 melalui pembatasan sosial juga sangat berperan dalam menjaga perekonomian nasional tidak jatuh di jurang resesi yang semakin parah.

Pengeluaran pemerintah di tahun 2023 ditargetkan meningkat sebesar 0,8-2,8 (%). Kebijakan ekspansif tetap akan ditempuh pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional. Berdasarkan nota keuangan pemerintah, pada tahun 2023 defisit anggaran ditetapkan mencapai 4,7-5,5 (%). Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah memang terus mendorong belanja dalam rangka mengakselerasi perekonomian Indonesia. Ditengah pandemic covid- 19, kebijakan belanja sebagian besar akan diarahkan pada upaya penangan penyebaran covid-19 serta pelaksanaan vaksinasi. Program tersebut akan sangat berpengaruh pada upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya untuk permintaan investasi pemerintah menetapkan asumsi pembentukan modal tetap bruto ditahun 2023 akan tumbuh mencapai 6,5-7,2 (%) dibanding tahun sebelumnya. Selain beberapa major project yang akan diselesaikan pemerintah ditahun 2023, pemerintah juga menargetkan investasi swasta mengalami peningkatan seiring dengan prospek ekonomi nasional yang semakin baik serta perbaikan iklim investasi di Indonesia.

Permintaan luar negeri ditargetkan mencapai 6,5-7,1 (%) sedikit mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Turunnya permintaan luar negeri terutama dipengaruhi perekonomian global yang masih lesu akibat pandemic covid-19. Hampir seluruh perekonomian negara-negara didunia mengalami perlambatan selama masa pandemic. Proses pemulihan perekonomian global yang masih berjalan lambat membuat kinerja ekspor ditahun 2023 juga akan melambat. Selain dampak normalisasi kebijakan negara maju, perekonomian global juga masih akan dipengaruhi ketegangan geopolitik antara Rusian dan Ukraina. Investor cenderung akan menahan diri akibat ketidakpastian perekonomian global.

b. Inflasi

Sebagaimana halnya pertumbuhan ekonomi, laju inflasi juga memegang peranan penting dalam penyusunan postur anggaran pendapatan dan belanja pemerintah.

Tingkat inflasi berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan keuangan negara. Secara langsung, inflasi mempengaruhi anggaran pemerintah dari sisi belanja dimana peningkatan harga rata-rata barang dan jasa akan meningkatnya beban keuangan pemerintah dalam mencapai target pembangunan. Selanjutnya laju inflasi mempengaruhi pendapatan pemerintah secara tidak langsung yaitu melalui hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan tingkat bunga.

Selama kurun waktu 2015-2019 laju inflasi Indonesia cukup stabil pada kisaran 3 persen. Ditahun 2020 laju inflasi mengalami penurunan yang dipengaruhi gejala perekonomian. Pandemi Covid-19 yang terjadi telah berdampak pada turunnya permintaan dan melemahnya daya beli masyarakat. Moment hari-hari besar keagamaan dan hari libur sekolah yang ditahun-tahun sebelumnya menunjukkan laju inflasi tinggi juga relatif rendah ditahun 2020. Disisi produksi, kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial (Social Distancing) dan pembatasan jam kerja telah menyebabkan kenaikan rata-rata biaya produksi. Beberapa produsen mampu melakukan penyesuaian terhadap harga namun sebagian besar yang tidak mampu terpaksa harus mengurangi jumlah produksi. Hal ini berdampak pada terjadinya pemutusan kerja.

Pada tahun 2023, pemerintah menargetkan laju inflasi stabil pada kisaran 3-4% (%). Upaya tersebut akan ditempuh dengan beberapa strategi antara lain memastikan kelancaran distribusi barang melalui penguatan infrastruktur konektivitas, peningkatan kapasitas produksi melalui pemberian subsidi produksidan bantuan alat pertanian, serta menjaga ekspektasi inflasi ditengah masyarakat.

c. Tingkat Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun

Pergerakan suku bunga mempengaruhi APBN dari sisi belanja khususnya pembayaran utang pemerintah. Kenaikan suku bunga menyebabkan beban utang yang harus dibayar semakin tinggi yang berarti memperlebar defisit dan/atau mengharuskan pemerintah melakukan pemotongan belanja. Sejak tahun 2011, pemerintah telah menggunakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan menggantikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai asumsi dalam perhitungan APBN. Dalam RAPBN 2021 penggunaan SPN 3 bulan sebagai asumsi dasar perhitungan telah digantikan dengan Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun. Hal ini merujuk pada komposisi utang pemerintah yang sebagian besar berasal dari SBN sehingga lebih signifikan mempengaruhi APBN dibanding SPN 3 bulan.

Suku bunga SBN 10 tahun sangat dipengaruhi kondisi likuiditas global dan domestic. Pada kurun waktu 2015-2018 kebijakan moneter yang diterapkan The Fed telah memberikan tekanan terhadap suku bunga domestic. Ditahun 2019 pemerintah AS menurunkan suku bunga The Fed dalam rangka memepercepat pertumbuhan ekonomi AS. Hal ini telah menurunkan tekanan terhadap suku bunga domestic. Dari dalam negeri, tekanan terhadap suku bunga beberapa tahun terakhir dipicu oleh inflasi. Pemerintah perlu meningkatkan suku bunga untuk mencegah aliran modal keluar.

Dalam RKP 2023 pemerintah menetapkan suku bunga SBN 10 tahun berada pada

kisaran 7,29%. Perkiraan ini masih sangat dipengaruhi oleh kebutuhan fiskal dan berlanjutnya ketidakpastian perekonomian ditengah kebijakan normalisasi yang dilakukan negara-negara maju didunia. Tingkat suku bunga yang rendah sangat dibutuhkan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan daya saing investasi, dan memberikan efisiensi terhadap belanja negara khususnya belanja bunga utang.

d. Nilai tukar rupiah

Asumsi nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap perhitungan APBN baik sisi pendapatan maupun belanja. Disisi pendapatan, asumsi ini digunakan untuk menghitung pendapatan yang mengacu pada Dollar AS seperti pajak perdagangan internasional serta PNBPN migas. Sementara dari sisi belanja asumsi nilai tukar rupiah digunakan untuk menghitung subsidi energi serta pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri. Pergerakan nilai tukar rupiah cenderung berfluktuasi yang dipengaruhi faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi seperti prospek investor terhadap perekonomian domestic, tingkat inflasi, tingkat bunga, serta keseimbangan neraca pembayaran Indonesia. Disisi eksternal nilai tukar dipengaruhi oleh faktor antara lain prospek perekonomian global serta tingkat bunga luar negeri.

Nilai tukar rupiah dalam RKP tahun 2023 ditetapkan berada pada kisaran Rp. 14.600 per dollar AS. Perbaikan kinerja ekspor Indonesia, serta kondisi pasar keuangan yang cukup kuat seiring dengan program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan sangat mendukung penguatan arus modal untuk kegiatan investasi dan sektor riil. Beberapa resiko yang akan dihadapi ditahun 2023 diantaranya adalah kinerja pemulihan ekonomi dunia yang dapat mempengaruhi likuiditas dipasar global. Berbagai negara diprediksi akan berupaya bersaing untuk memperoleh likuiditas sehingga cenderung mendorong pergerakan suku bunga. Resiko tersebut akan menimbulkan gejala arus modal dan berpotensi mengakibatkan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

e. Harga minyak mentah Indonesia (ICP)

Harga minyak mentah Indonesia/Indonesia Crude Oil Price (ICP) menjadi acuan pemerintah dalam menghitung pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara. Disisi pendapatan, ICP mempengaruhi penerimaan khususnya PPh migas, Penerimaan SDA migas, serta PNBPN lainnya yang bersumber dari pendapatan minyak mentah. Sementara untuk sisi belanja, ICP sangat mempengaruhi perhitungan alokasi subsidi BBM, subsidi listrik, serta bagi hasil SDA kedaerah. Meskipun memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan APBN, namun sampai saat ini Indonesia masih merupakan net importir migas. Hal tersebut menyebabkan kenaikan harga minyak akan berdampak terhadap defisit APBN.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan kenaikan ICP sebesar 1 Dollar AS per barel dengan asumsi variable lain tetap berpotensi meningkatkan penerimaan negara sebesar 2,8 triliun s.d 2,9 triliun. Selanjutnya pada saat yang sama belanja negara juga akan terkoreksi sebesar 2,9 triliun s.d 3,1 triliun akibat meningkatnya beban subsidi BBM dan listrik. Untuk belanja bagi hasil migas, perubahan tersebut akan membuat

alokasi DBH migas terkoreksi sebesar 0,4 triliun s.d 0,5 triliun. Meskipun berdampak negatif terhadap APBN namun pemerintah cenderung enggan menurunkan harga minyak atas pertimbangan bahwa masih terjadi fluktuasi terhadap harga.

ICP mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia, Hal ini secara umum ditentukan oleh kondisi permintaan dan penawaran serta faktor non fundamental seperti faktor geo politik dan gangguan alam. Berdasarkan kondisi dan proyeksi terhadap faktor-faktor tersebut, pemerintah menetapkan asumsi ICP dalam RKP tahun 2023 sebesar 35 Dollar AS s.d 40 Dollar AS.

f. Lifting minyak mentah dan gas bumi

Lifting minyak dan gas bumi menunjukkan volume produksi minyak dan gas yang siap dijual. Perkembangan variabel ini digunakan dalam perhitungan APBN oleh pemerintah khususnya penerimaan negara. Berbeda dengan ICP, variabel ini cenderung berdampak positif terhadap APBN karena peningkatan lifting minyak mentah dan gas bumi akan meningkatkan penerimaan negara sektor PPh migas, Penerimaan SDA migas, serta PNBP lainnya yang bersumber dari pendapatan minyak mentah. Sementara itu belanja negara yang akan terkoreksi adalah belanja bagi hasil migas.

Sejak tahun 1990 perkembangan lifting minyak dan gas bumi cenderung mengalami penurunan dan pencapaiannya cenderung dibawah asumsi APBN yang ditetapkan. Hal ini mempengaruhi penerimaan negara dimana setiap 10 barel penurunannya akan mengkoreksi penerimaan negara sebesar 2-3 triliun dengan asumsi kurs dan ICP konstan. Penurunan lifting migas dalam beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis seperti fasilitas produksi yang telah menua, aktivitas eksplorasi baru yang belum memadai, serta isu kebijakan dan birokrasi dalam negeri. Selain beberapa faktor tersebut, fluktuasi harga migas juga berpengaruh karena meningkatkan resiko investasi di sektor ini.

Pemerintah menetapkan asumsi dalam RKP 2023 untuk lifting minyak mencapai 705 ribu barel per hari dan lifting gas bumi mencapai 1.007 ribu barel per hari, eskalasi pandemic covid-19 masih akan berdampak terhadap lifting migas ditahun 2022. Turunnya aktivitas ekonomi selama masa pandemic telah mempengaruhi kondisi permintaan atas produk migas. Hal ini akan berimbas terhadap keputusan kontraktor hulu migas untuk menahan melakukan ekspansi produksi dan investasi.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

a. Pertumbuhan ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi menjadi asumsi yang digunakan pemerintah daerah dalam penyusunan RAPBD tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi ditingkat daerah dihitung dengan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah atas barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah dalam satu periode tertentu. Seperti halnya dalam penyusunan APBN, variabel pertumbuhan ekonomi digunakan pemerintah daerah untuk menghitung proyeksi penerimaan daerah khususnya sektor pajak dan retribusi daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kab. Luwu tahun 2023 diperkirakan akan mengalami

percepatan. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pemulihan perekonomian nasional dan provinsi yang terjadi pasca pandemi. Pemerintah Daerah telah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RKPD tahun 2023 berada pada kisaran 6,98 (%). Meskipun target tersebut sedikit lebih rendah dibanding asumsi dalam RPJMD namun pemerintah daerah tetap optimis ekonomi daerah ditahun 2023 akan semakin membaik. Selain kebijakan normalisasi pasca pandemi, pemerintah daerah juga akan melanjutkan peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Disisi pengeluaran, perekonomian Kabupaten Luwu Sebagian besar masih bersumber dari konsumsi rumah tangga (RT) dan Lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT). Komponen ini tercatat memiliki kontribusi terhadap PDRB Kab. Luwu yaitu sebesar 59,7%². Berbagai upaya akan dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga konsumsi rumah tangga tetap stabil ditengah wabah pandemic antara lain dengan mengendalikan laju inflasi daerah, menjaga daya beli masyarakat rentan melalui program jaring pengaman sosial, serta mempercepat penerapan pola hidup baru dan pelaksanaan vaksinasi sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali normal.

Pengeluaran pemerintah diperkirakan masih akan tertekan dipengaruhi realisasi penerimaan negara yang masih belum stabil. Dalam 2 tahun terakhir pemerintah khususnya daerah terus melakukan koreksi terhadap penerimaan daerah. Hal tersebut juga berdampak pada belanja pemerintah yang mengalami koreksi cukup besar. Sementara itu penyerapan anggaran tahun 2022 masih berjalan lambat sebagai akibat penyesuaian terhadap nomenklatur belanja untuk kegiatan dari dana alokasi khusus (DAK). Pada tahun 2023 pemerintah daerah akan mengoptimalkan peran belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan penyerapan anggaran tahun berjalan. Selain itu pemerintah daerah juga akan mengarahkan pengeluaran pemerintah ke belanja-belanja yang sifatnya memberdayakan ekonomi lokal.

Kinerja pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,7% pertahun. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di daerah. Jika dilihat dari outstanding pinjaman yang diberikan bank umum dan BPR pada bulan januari 2021, pinjaman dalam rangka modal kerja dan investasi mengalami peningkatan mencapai 26,1% (yoy)³. Bidang pengadaan listrik dan gas menjadi sektor yang mengalami peningkatan paling besar mencapai 84,2% (yoy). Untuk mendorong kinerja investasi ditahun 2023, pemerintah akan berusaha meningkatkan kemudahan proses perizinan melalui penyederhanaan birokrasi. Upaya ini diharapkan memberikan daya tarik bagi investasi yang tengah lesu akibat pandemic covid-19. Selain investasi sektor swasta, pemerintah daerah juga berusaha mendorong pertumbuhan PMTB tahun 2022 melalui APBD dengan mengarahkan belanja pemerintah untuk peningkatan kualitas infrastruktur daerah.

Net ekspor-impor diperkirakan masih akan berkontribusi negatif terhadap perekonomian daerah. Rendahnya daya saing produk lokal menjadi faktor utama yang menyebabkan kinerja ekspor daerah sangat rendah. Selain faktor tersebut, kinerja

ekspor daerah tahun 2022 juga akan menghadapi tantangan kondisi perekonomian dunia yang masih berjalan lambat akibat pandemi.

b. Inflasi

Dalam 3 tahun terakhir inflasi daerah terus mengalami perlambatan yang dipengaruhi rendahnya konsumsi selama masa pandemi. Pada tahun 2018 inflasi tahunan tercatat mencapai 4,19% (yoy) turun hingga mencapai 0,27% (yoy) pada tahun 2020. Pada bulan februari 2021 inflasi mulai kembali meningkat menjadi 1,42% (yoy). Meskipun mengalami peningkatan, namun beberapa sektor seperti sektor transportasi dan sektor informasi, komunikasi dan jasa keuangan justru tercatat mengalami deflasi. Disisi lain sektor makanan, minuman dan tembakau; dan sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya justru mengalami inflasi yang cukup tinggi diatas 3,5% (yoy).

Pada tahun 2023 pemerintah menargetkan inflasi daerah stabil dikisaran 1,00%-3,00% (yoy). Kinerja tersebut akan menghadapi tantangan dari normalisasi kegiatan ekonomi pasca pandemi. Beberapa negara bahkan sudah menghadapi tantangan dengan meningkatnya inflasi. Jika tidak diantisipasi dengan baik, hal tersebut dapat menimbulkan kepanikan sehingga berdampak pada ekspektasi konsumsi masyarakat. Berbagai upaya akan dilakukan untuk menjaga inflasi tetap stabil antara lain memastikan kelancaran distribusi barang serta mempercepat penerapan pola hidup baru untuk menormalkan konsumsi masyarakat yang turun selama masa pandemic.

3.3. Lain-lain Asumsi

Selain kondisi ekonomi makro, terdapat beberapa kondisi lain yang dapat mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

1) Bencana

Bencana merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam, maupun faktor manusia. Kondisi ini sulit diprediksi dalam proses perencanaan anggaran sehingga anggaran yang dialokasikan sangat mungkin mengalami perubahan. Dalam APBD tahun 2023 pemerintah menetapkan asumsi penanganan bencana berdasarkan kondisi tahun sebelumnya dalam jenis belanja tidak terduga. Dalam hal alokasi anggaran tidak mencukupi maka Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan kembali target kinerja program/kegiatan untuk menangani kondisi bencana. Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana mencakup tanggap darurat bencana, bantuan sosial yang tidak direncanakan, serta penanganan pandemic covid-19.

2) Pengeluaran yang bersifat mendesak

Pengeluaran yang bersifat mendesak yang mempengaruhi APBD mencakup: i) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia ditahun anggaran berjalan, ii) belanja daerah bersifat mengikat dan belanja daerah bersifat wajib seperti belanja pegawai, belanja listrik, air, dan internet, iii) pengeluaran diluar kendali pemerintah yang tidak diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan, serta iv) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah

dan masyarakat. Dalam hal alokasi anggaran tidak mencukupi, maka Pemerintah Daerah melakukan pergeseran melalui jenis belanja tidak terduga dan/atau melakukan penjadwalan ulang target kinerja program/kegiatan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kinerja pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan seiring dengan aktivitas perekonomian yang lesu dimasa pandemi. Pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka penanganan covid-19 telah mempengaruhi kinerja ekonomi baik dari sisi supply maupun demand. Hal ini berdampak terhadap turunya basis penerimaan negara. Sementara itu untuk menjaga perekonomian tidak jatuh dalam jurang resesi, pemerintah memberikan stimulus berupa pembebasan dan/atau penundaan pembayaran pajak. Berbagai kondisi inilah yang menjadi alasan turunnya kinerja pendapatan pemerintah pusat maupun daerah selama masa pandemi.

Pendapatan daerah akan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang ditargetkan pada tahun 2023 mencapai Rp. 1.409.789.508.460,- naik sebesar 2,8% dibanding outlook APBD pokok tahun 2022. Melihat perkembangan penerimaan daerah dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah akan mendorong kinerja pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah dalam rangka mencapai target dan sasaran pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

a. Pendapatan asli daerah (PAD)

Sepanjang tahun 2021 kinerja Pendapatan Asli Daerah telah mengalami perbaikan pasca tekanan selama pandemic covid khususnya sektor pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Seperti halnya kebijakan pusat, pemerintah daerah juga melakukan koreksi dalam APBD-P namun dengan berbagai kebijakan dalam pemulihan ekonomi, kinerja PAD dapat mencapai target. Meskipun tekanan masih terasa, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kinerja PAD tahun 2021 justru meningkat sebesar 7,5%. Peningkatan tersebut disumbang dari lain-lain PAD yang sah, sementara realisasi PDRD mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu besar dibanding tahun sebelumnya.

Pajak daerah menjadi salah satu jenis pendapatan yang terdampak kinerjanya selama pandemi. Objek pajak seperti hotel, restoran, dan hiburan rata-rata mengalami penurunan omset akibat pembatasan kegiatan masyarakat. Pajak pengambilan bahan galian golongan C yang sangat bergantung pada proyek-proyek pemerintah juga mengalami penurunan ditahun 2021 karena kebijakan refocusing anggaran pemerintah untuk penanganan covid. Meskipun beberapa objek pajak mengalami penurunan, namun pajak penerangan jalan (PPJ) dan pajak BPHTB justru mengalami peningkatan.

Ditahun 2023 pemerintah daerah akan mengoptimalkan kinerja pajak daerah sehingga mampu mendorong penerimaan dalam rangka melaksanakan pembangunan. Berbagai kebijakan dibidang perpajakan akan ditempuh pada tahun 2023 antara lain: i) meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, ii) memperluas basis pajak, iii)

pembinaan kepatuhan wajib pajak (WP), pengawasan dan penindakan yang tegas, iv) pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak (KSWP), v) ekstensifikasi objek pajak daerah, serta vi) meningkatkan akutabilitas dalam pengelolaan pajak daerah.

Retribusi daerah adalah jenis PAD yang memiliki kinerja paling rendah. Kontribusi sektor ini mencapai 5,45% dengan realisasi sebesar 83,81% ditahun 2021. Rendahnya kinerja retribusi daerah tidak terlepas dari permasalahan tata kelola yang masih buruk. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan mengingat pentingnya peran retribusi dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Beberapa kebijakan akan menjadi fokus pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi diantaranya adalah: i) meningkatkan kualitas layanan jasa yang disediakan, ii) intensifikasi dan ekstensifikasi objek retribusi, serta iii) meningkatkan pengawasan dalam pemungutan retribusi daerah.

Kinerja hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021 juga sedikit melambat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari laba penyertaan modal pemerintah daerah yang sampai saat ini dilakukan pada dua badan usaha milik pemerintah, Bank Sulselbar dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Untuk meningkatkan penerimaan dari laba penyertaan modal, pemerintah akan terus mengoptimalkan pemanfaatan SILPA tahun berjalan untuk menambah penyertaan modal pada kedua badan usaha tersebut. Selain itu pemerintah akan mengambil langkah-langkah diantaranya: i) meningkatkan kemampuan manajemen perusahaan, ii) mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi bisnis yang tepat dan meningkatkan daya saing, serta iii) memperkuat struktur permodalan perusahaan.

PAD tahun 2023 terutama masih akan disumbang dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pendapatan ini cenderung tidak tertekan selama pandemi, bahkan objek pendapatan BLUD dan pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan pertama justru mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan penerimaan lain-lain PAD yang sah ditahun 2023, pemerintah akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut: i) mengoptimalkan penagihan atas tuntutan ganti kerugian daerah, ii) meningkatkan kualitas layanan di RSUD Batara Guru dan FKTP, iii) mengoptimalkan penempatan dana menganggur pemerintah dibank, serta iv) mengoptimalkan penjualan barang milik daerah (BMD) yang tidak sudah tidak dimanfaatkan pemda.

b. Pendapatan transfer

Penerimaan terbesar pemerintah daerah masih bersumber dari pendapatan transfer. Pada tahun 2021 kontribusi pendapatan transfer mencapai 89,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah masih rendah mengingat pemerintah daerah masih sangat bergantung terhadap transfer yang dilakukan baik pusat maupun provinsi. Sama seperti PAD, pendapatan transfer juga mengalami penyesuaian ditahun 2021 yang dipengaruhi penyesuaian belanja transfer pemerintah pusat. Kondisi ini telah memberikan tekanan yang sangat besar terhadap keuangan daerah yang masih sangat bergantung pada jenis pendapatan ini.

Selain perkembangan keuangan pemerintah pusat dan provinsi, kinerja

pendapatan transfer juga masih menghadapi beberapa masalah seperti basis penerimaan yang masih rendah serta penyaluran yang belum tepat waktu. Untuk mengoptimalkan kinerja pendapatan transfer ditahun 2023, beberapa kebijakan akan ditempuh pemerintah daerah sebagaimana dirinci pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Kebijakan Pendapatan Transfer

Tujuan	Kebijakan	Langkah-langkah
Optimalisasi pendapatan transfer	1 Meningkatkan basis penerimaan	1 Memperbaiki kualitas data yang menjadi indikator perhitungan DAU 2 Mendorong pemenuhan mandatory spending 3 Memperbaiki data teknis usulan DAK fisik 4 Mendorong terbentuknya desa mandiri 5 Meningkatkan kepatuhan penyampaian laporan DAU 6 Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait kebijakan dana transfer
	2 Mempercepat proses penyaluran dana transfer	1 Mempercepat proses lelang khususnya kegiatanyang bersumber dari DAK fisik, DID, serta bantuan keuangan 2 Mendorong percepatan penyelesaian pekerjaan khususnya yang bersumber dari DAK fisik,DID, serta bantuan keuangan 3 Mendorong penyelesaian laporan realisasi DD dan APBDes tepat waktu 4 Mendorong percepatan penyerapan DD

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sumber penerimaan daerah yang terakhir adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, serta lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini penerimaan daerah dari

sektor ini masih terbatas pada objek hibah pemerintah pusat dan lembaga organisasi swasta.


Kinerja penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih terus dipengaruhi berbagai permasalahan diantaranya alternatif pendapatan yang masih terbatas, proses pergantian dana hibah (reimbursement) yang terlambat, serta masih banyak dana hibah yang belum dilaporkan ke pemerintah daerah. Munculnya permasalahan ini berdampak terhadap rendahnya penerimaan daerah, terganggunya arus kas, serta laporan keuangan yang kurang baik.

Untuk menghindari dampak tersebut, pemerintah akan menempuh beberapa kebijakan mengatasi permasalahan yang terjadi diantaranya: i) mendorong minat swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah, ii) mempercepat pelaksanaan pergantian dana pemerintah yang digunakan untuk kegiatan yang bersumber dari hibah, iii) meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana hibah.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Perkembangan pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan. Setelah sebelumnya turun ditahun 2021 sebesar 3,3%, penerimaan daerah kembali turun dalam outlook APBD 2022 sebesar 2,5%. Melihat perkembangannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi, pemerintah daerah menetapkan pendapatan tahun 2023 mencapai Rp. 1.409.789.508.460,- naik sebesar 2,8% dibanding outlook APBD 2022.

Gambar 4. 1 Perkembangan Pendapatan Daerah (Milyar Rupiah)




a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2023 ditargetkan mencapai Rp. 144.949.650.000,-. Proyeksi PAD berasal dari pajak daerah yang ditargetkan mencapai Rp. 33.336.750.000,-, retribusi daerah yang ditargetkan mencapai 11.712.900.000,-, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan target sebesar Rp 5.400.000.000,-, serta lain-lain PAD yang sah yang ditargetkan mencapai Rp.

94.500.000.000. Perkembangan PAD dalam beberapa tahun terakhir secara ringkas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4. 2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rupiah)



b) Pendapatan Transfer


Pendapatan transfer pada tahun 2023 ditargetkan mencapai Rp. 1.261.965.858.460,- mengalami peningkatan sebesar 0,94% dibanding outlook tahun 2022 atau Rp. 11.744.429.683. Meningkatnya target pendapatan transfer masih dipengaruhi oleh perkembangan keuangan pemerintah pusat maupun provinsi yang diprediksi lebih stabil. Selain faktor tersebut, kebijakan belanja pemerintah yang akan terfokus pada percepatan pemulihan ekonomi serta pembayaran utang negara yang meningkat dalam 2 tahun terakhir akan berimplikasi pada meningkatnya alokasi belanja transfer pemerintah pusat ke daerah.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat ditargetkan mencapai Rp. 1.204.395.306.863 naik 1,5% dibanding outlook APBD tahun 2022. Pendapatan transfer pusat bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditahun 2023 diproyeksikan meningkat dari tahun sebelumnya. Sementara itu, kinerja transfer pusat akan mengalami penurunan dari komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai akibat dihapuskannya Dana Alokasi Khusus-Reguler di tahun 2023. Sumber lainnya dari transfer pusat mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa (DD) ditargetkan tidak mengalami perubahan dibanding outlook tahun 2022.

Selanjutnya untuk pendapatan transfer dari pemerintah daerah lainnya direncanakan akan bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Total transfer dari pemerintah provinsi pada tahun 2023 ditargetkan mencapai Rp. 54.070.551.597,- sama dengan outlook tahun 2022. Transfer pemerintah daerah cenderung mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut dipengaruhi oleh alokasi bantuan keuangan khusus dalam mendukung program pemerintah provinsi yang menjadi kewenangan daerah. Transfer provinsi berupa bagi hasil pajak direncanakan tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya.

Secara ringkas perkembangan pendapatan transfer dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 4. 3 Perkembangan Pendapatan Transfer (Milyar Rupiah)



c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 2.874.000.000,- turun dibanding outlook tahun 2022. Pendapatan ini diharapkan bersumber dari hibah pemerintah pusat yang mengalami penurunan. Dana darurat yang menjadi salah satu objek pendapatan ini tidak dianggarkan dalam APBD tahun 2022.

BAB V


KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja pemerintah sebagai salah satu instrumen fiskal diharapkan dapat berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal. Ditengah kondisi yang memasuki masa endemi dan *New Normal* Pasca Covid-19, belanja pemerintah diarahkan untuk merespon dampak pandemi covid-19 melalui kebijakan penanganan masalah kesehatan serta pemulihan ekonomi. Selain itu belanja pemerintah juga tetap diarahkan dalam mendukung target capaian pembangunan meliputi pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, ketimpangan, dan kualitas pembangunan manusia. Sejalan dengan hal tersebut, belanja pemerintah daerah sampai saat ini didorong untuk tetap ekspansif namun terukur dan terarah, dimana selain memanfaatkan untuk pendanaan pembangunan, juga didesain untuk mengantisipasi ketidakpastian perkembangan ekonomi.

Sama seperti perkembangan pendapatan, belanja pemerintah dalam beberapa tahun terakhir juga mengalami penurunan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi penerimaan daerah serta mencegah terjadinya gagal bayar. Selain perubahan secara nominal, kebijakan belanja dibidang kesehatan serta perlindungan sosial juga mengalami peningkatan. Disisi lain, persentase belanja pemerintah terhadap PDRB dari tahun ke tahun terus meningkat/menurun. Pada tahun 2020 kontribusi belanja pemerintah mencapai 8,84% terhadap PDRB. Dengan porsi tersebut, pelaksanaan belanja pemerintah perlu dijaga agar seoptimal mungkin dapat memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, pemerintah selalu berupaya meningkatkan efektivitas belanja melalui penajaman belanja perangkat daerah, integrasi proses perencanaan dan proses penganggaran, serta memastikan keuangan daerah tetap sehat.

Untuk mencapai target pembangunan ditahun 2023 pemerintah mengalokasikan belanja dalam APBD sebesar Rp. 1.418 miliar. Alokasi tersebut akan difokuskan dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pelaksanaan program perlindungan sosial, serta percepatan pemulihan ekonomi daerah. Selain mendorong melalui penggunaan langsung belanja, upaya pencapaian target pembangunan akan dilakukan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Perkembangan belanja pemerintah daerah secara detail dapat dilihat pada grafik 5.1.

Grafik 5. 1 Perkembangan Belanja Daerah



5.1 Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja

Belanja Daerah merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan daerah sebagaimana tertuang dalam visi dan misi pembangunan daerah. Pemerintah terus berupaya agar program-program pembangunan secara menyeluruh dirasakan masyarakat dan mampu memberikan kesejahteraan. Dari tahun ke tahun belanja daerah digunakan untuk memenuhi keperluan wajib mencakup belanja gaji dan tunjangan ASN, Kepala Daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD. Ditahun 2023 pemerintah menyediakan alokasi belanja gaji dan tunjangan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang penerimaannya dilaksanakan pada tahun ini.

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah. Alokasi tersebut digunakan untuk penyediaan gaji

dan tunjangan pegawai serta prioritas pemerintah bidang pendidikan meliputi: 1) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; 2) bantuan operasional bagi 224 SD, 377 SMP, dan 224 PAUD; serta 3) penyediaan pakaian seragam bagi 13.194 siswa/siswi SD dan SMP. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Luwu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penambahan tenaga pendidik sebanyak 421 orang.

Pembangunan bidang kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Untuk mendukung peningkatan bidang kesehatan, pemerintah mengalokasikan 10% diluar gaji dan tunjangan kepada PD yang melaksanakan fungsi kesehatan (Dinas Kesehatan & RSUD). Beberapa prioritas pemerintah ditahun 2023 antara lain: 1) penyediaan operasional puskesmas dan RSUD; 2) penyediaan alat kesehatan; 3) pembangunan pustu, rumah dinas dokter, dan rehabilitasi puskesmas; 4) bantuan iuran jaminan kesehatan bagi 60.250 masyarakat kurang mampu; 5) pengadaan ambulance; serta 6) program kegiatan lain yang menunjang pelayanan kesehatan.

Dana transfer umum (DTU) yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja hibah dan belanja modal. Belanja hibah bertujuan untuk mendukung program prioritas pemerintah daerah yaitu pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sedangkan belanja modal bertujuan untuk peningkatan kualitas infrastruktur yang terkait langsung dengan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik.

Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok dialokasikan untuk pelayanan kesehatan 45% dan untuk penegakan hukum oleh aparat berwenang sebesar 5%. Selanjutnya dalam rangka memastikan dukungan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pemerintah menggunakan sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak kabupaten untuk mendanai program jaminan kesehatan nasional. Sisa penggunaan

pajak rokok selebihnya dialokasikan untuk membiayai program prioritas daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) diarahkan penggunaannya untuk peningkatan kualitas bahan baku dan produksi pertanian lainnya, sosialisasi bahaya konsumsi rokok, dan pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal). PD yang mendapat alokasi dari DBH-CHT antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Sekretariat Daerah

Untuk melindungi masyarakat yang rentan terhadap garis kemiskinan serta mempercepat pemulihan ekonomi daerah, pemerintah mengalokasikan anggaran dalam rangka perlindungan sosial. Program prioritas dibidang perlindungan sosial mencakup: 1) bantuan rumah tidak layak huni; 2) bantuan penyelesaian studi bagi mahasiswa kurang mampu; 3) bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana; serta 4) bantuan iuran BPJS bagi masyarakat kurang mampu. Selanjutnya untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah, pemerintah juga mengalokasikan belanja dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja lokal serta memberikan bantuan alat produksi kepada kelompok-kelompok usaha.

Dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah mengalokasikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari DTU sebesar 10% dari total DTU dan bantuan keuangan dalam bentuk Dana Desa yang bersumber dari Dana Transfer Pusat-Dana Desa. Selanjutnya pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk belanja bagi hasil pajak dan retribusi kepada pemerintah desa sebesar 10% dari rencana pendapatan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, pemerintah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan pada 20 kelurahan di Kabupaten Luwu. Uraian kegiatan ditentukan berdasarkan hasil musrenbang masing-masing kelurahan.

Dilihat dari urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, belanja daerah akan sebagian besar akan dilaksanakan untuk pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,

selanjutnya berturut-turut untuk pelaksanaan fungsi penunjang pemerintahan, urusan wajib non-pelayanan dasar, unsur pendukung, unsur kewilayahan, urusan pilihan, serta fungsi pengawasan

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga


Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 belanja daerah dikelompokkan menjadi 4 yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi tahun 2023 dialokasikan pada 4 jenis belanja mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja operasi direncanakan bersumber dari dana PAD, Dana Transfer, dan Lain-Lain pendapatan Daerah yang Sah.

Belanja operasi dalam APBD 2023 direncanakan mengalami penyesuaian dibanding tahun sebelumnya. Penyesuaian dilakukan pada jenis belanja yang diperkirakan dapat ditunda serta belanja yang tidak akan tercapai target kinerjanya selama pembatasan kegiatan masyarakat. Jenis belanja tersebut adalah belanja barang dan jasa. Sementara itu belanja pegawai direncanakan mengalami peningkatan yang dipengaruhi kenaikan gaji berkala ASN, tambahan CPNS, serta tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Belanja hibah dan bantuan sosial dialokasi pemerintah setelah memperhatikan prioritas pemerintah daerah tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pagu Belanja Operasi tahun 2023 sebesar Rp. 990.310.599.915,- Perkembangan belanja operasi pemerintah daerah dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 5. 3




Perkembangan Belanja Operasi

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja modal pada tahun 2023 meliputi belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. Belanja modal direncanakan bersumber dari Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dari tahun ke tahun pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan alokasi belanja modal khususnya yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Hal tersebut tercermin dari APBD Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023 belanja modal mengalami perubahan mencapai 4,8% dibanding outlook tahun 2022. Beberapa *major project* yang menjadi prioritas pemerintah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek melalui peningkatan konsumsi, maupun dalam jangka panjang melalui peningkatan kapasitas produksi. Pagu belanja modal tahun 2023 sebesar Rp. 168.830.870.028,- Selanjutnya rencana belanja modal pemerintah daerah diuraikan secara rinci pada grafik berikut.


Grafik 5. 4 Perkembangan Belanja Modal



c. Belanja Transfer

Belanja transfer dalam APBD 2023 dikelompokkan dalam 2 jenis yaitu belanja bagi hasil pajak dan retribusi ke pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan ke pemerintah desa. Belanja bagi hasil dianggarkan untuk bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) kepada pemerintah penghasil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, belanja bantuan keuangan dianggarkan pemerintah daerah untuk pemerataan peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa, dan tujuan tertentu lainnya.

Pemerintah daerah merencanakan belanja transfer dalam APBD 2023 naik dibanding outlook tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi pada bagi hasil PDRD yang dipengaruhi oleh kenaikan rencana pendapatan PDRD dalam APBD 2023. Belanja bantuan keuangan yang merupakan penerusan transfer dana desa oleh pemerintah pusat ke daerah direncanakan tidak mengalami sama dengan outlook tahun sebelumnya, sementara alokasi dana desa yang bersumber dari DTU direncanakan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan transfer umum dari pemerintah pusat. Pagu belanja transfer tahun 2023 sebesar Rp. 255.648.038.517,- Perkembangan belanja transfer dalam APBD 2023 secara rinci disajikan pada grafik berikut.



Grafik 5. 5 Perkembangan Belanja Transfer

d. **Belanja Tidak Terduga**


Belanja tidak terduga (BTT) dalam APBD dianggarkan untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang tidak diprediksi sebelumnya meliputi pengeluaran pemerintah dalam rangka tanggap darurat bencana, pengeluaran pemerintah yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian kepada daerah dan belum tersedia anggarannya, serta bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

Belanja tidak terduga dalam APBD direncanakan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan alokasi BTT dalam APBD 2023 dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam serta pemberian bantuan sosial yang belum direncanakan sebelumnya. Belanja tidak terduga ditargetkan mencapai Rp. 4.000.000.000,-.

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali dalam tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dilaksanakan dalam rangka menutup defisit atau pemanfaatan surplus anggaran. Pemerintah daerah menargetkan pembiayaan netto tahun 2023 dalam APBD mencapai Rp. 9.000.000.000,-, mengalami penurunan dibanding outlook tahun 2022. Perkembangan pembiayaan netto disajikan pada grafik berikut.:

6.1 Perkembangan Pembiayaan Netto (Milyar Rupiah)



6.1) Penerimaan Pembiayaan

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, berbagai skema pembiayaan bagi daerah telah disediakan dalam rangka menutup defisit anggaran pemerintah daerah diantaranya SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya. Sejauh ini alternatif penerimaan pembiayaan pemerintah daerah masih terbatas pada penggunaan SiLPA akibat tidak tercapainya target kinerja belanja. Terkait pinjaman daerah, pemerintah pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Namun demikian pemerintah daerah masih mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesional, dan tepat guna, agar tidak mengganggu kemampuan keuangan daerah kedepannya.


Penerimaan pembiayaan tahun 2023 ditargetkan mencapai 9 milyar, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Turunnya proyeksi penerimaan pembiayaan

dipengaruhi perkembangan realisasi anggaran pemerintah daerah tahun 2022 yang cukup baik sehingga diperkirakan idle cash dalam APBD 2022 dapat diminimalkan. Penerimaan pembiayaan diarahkan penggunaannya dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah serta penyertaan modal. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja penyerapan anggaran serta memberikan manfaat terhadap pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah.

6.2) Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun 2023 diarahkan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan kebijakan tersebut pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk penyertaan modal daerah. Sumber anggaran diharapkan berasal dari sisa lebih tahun anggaran sebelumnya akibat tidak tercapainya target kinerja tahun 2022. Pemerintah menargetkan penyertaan modal tahun 2023 mencapai 1 milyar rupiah, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Turunnya penyertaan modal dipengaruhi regulasi terkait batas maksimum penyertaan modal yang dapat dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu. Rincian penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah disajikan pada grafik berikut.

6.2 Perkembangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Milyar Rupiah)



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 tidak terlepas dari prioritas pembangunan Kabupaten Luwu sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023. APBD tahun 2023 diharapkan mampu mencapai sasaran dan prioritas yang telah ditetapkan, sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan APBD yang dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Umum yang telah disusun, maka dibutuhkan strategi dan langkah kongkrit dalam pelaksanaan pencapaiannya. Adapun strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

- Inventarisasi potensi peluang penerimaan pajak daerah yang baru dan yang sudah ada;
- Pemutakhiran data wajib pajak;
- Optimalisasi pemungutan pajak daerah dengan sistem Online serta mempermudah prosedur pembayaran pajak daerah;
- Meningkatkan perencanaan, pengawasan, monitoring serta pelaporan pajak daerah;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
- Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi dan lembaga yang terkait dengan pajak daerah;
- Meningkatkan sosialisasi terkait pemahaman pajak daerah terhadap wajib pajak terkait prosedur dan pemfaatan pajak daerah;
- Meningkatkan standar pelayanan pemerintah daerah terhadap kepuasan publik wajib pajak.

b. Retribusi Daerah

- Meningkatkan pemungutan retribusi daerah dengan sistem elektronik;
- Memberikan kemudahan dalam pelayanan pengurusan retribusi daerah;
- Meningkatkan sarana dan prasarana retribusi daerah;
- Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi dan lembaga yang terkait dengan retribusi daerah;
- Meningkatkan sosialisasi terkait pemahaman retribusi daerah terkait prosedur dan pemfaatan retribusi daerah;
- Meningkatkan standar pelayanan pemerintah daerah terhadap kepuasan publik.

c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- Meningkatkan pengelolaan kekayaan dan potensi daerah yang dapat menjadi pendapatan daerah.

2. Pendapatan Transfer

a. Meningkatkan Koordinasi dengan pemerintah provinsi sampai pemerintah

pusat terkait dengan Alokasi Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan, Dana Intensif Daerah dengan melengkapi semua persyaratan serta peningkatan indeks penilaian daerah yang harus dipenuhi;

- b. Mengoptimalkan transfer Dana Alokasi Khusus Fisik dengan mengajukan usulan kegiatan bidang/subbidang yang sesuai dan mendukung lokasi prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Serta peningkatan koordinasi dinas terkait dengan Bappelitbangda dalam pengusulan kegiatan di daerah;
 - c. Mengoptimalkan transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan cara meningkatkan kesesuaian dan akurasi data teknis pendukung maupun sasaran penilaian yang diperlukan oleh pemerintah pusat;
 - d. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat dan provinsi dengan peningkatan jumlah dan penghitungan yang akurat sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
 - e. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi dengan semua kegiatan yang saling mendukung dan berkesinambungan serta selalu memberikan data perkembangan serta laporan tepat waktu sebagai bahan evaluasi daerah.
 - f. Meningkatkan koordinasi terkait bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dengan berkomunikasi dan mencari informasi yang terkait dengan kondisi daerah serta kebijakan daerah dengan mengajukan proposal yang dilengkapi dengan kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah dan peningkatan ekonomi daerah.
 - g. Memfasilitasi upaya peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak dan non pajak.
3. Belanja Daerah
- a. Meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
 - b. Meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan publik akses layanan publik;
 - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang adil merata dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin dan sulit terjangkau.
 - e. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sejahtera melalui pengaktifan koperasi dan pembukaan lapangan pekerjaan dengan mengembangkan usaha mikro kecil menengah;
 - f. Mengarahkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan masyarakat;
 - g. Pendanaan bagi program prioritas pusat, provinsi dan kabupaten serta skala besar dengan mengedepankan prinsip *money follow program*.
4. Pembiayaan Daerah
- a. Optimalisasi penggunaan silpa untuk pelaksanaan belanja prioritas.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2023.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2023 antara Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2023 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan hasil secara optimal.

Belopa, Juli 2023
BUPATI,



Dr. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd